



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 21 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ternate, 05 April 1976, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 24 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 09 Oktober 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, tanggal 09 Oktober 2014.

2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus Lajang dalam usia 41 tahun, sedangkan Termohon berstatus Janda dalam usia 38 tahun, dan selama menikah belum pernah bercerai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Nabire selama 3 minggu dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Timika sesuai alamat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada Januari 2017 Pemohon telah mengajukan permohonan cerai di Kantor Pengadilan Agama Mimika dan terdaftar di Register Kepaniteraan dengan nomor perkara 1/Pdt.G/2017/PA.Mmk, namun Pemohon mencabutnya.
6. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir Oktober 2016 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon terhadap Termohon.
 - b. Sejak awal pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan.
7. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar akhir November 2016 disebabkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, karena pada saat Pemohon tidak turun dari tempat kerjanya disebabkan karena sakit, namun Termohon mencurigai kalau Pemohon sedang di tempat wanita idaman lain Pemohon. Sehingga hal tersebut memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing – masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut *relaas* Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 25 Februari 2020 dan tanggal 28 Februari 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupten Nabire, tanggal 09 Oktober 2014, Fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen, diberi paraf dan tanggal oleh Hakim Tunggal sebagai bukti (P).

B. Saksi:

1. **Saksi**, tempat tanggal lahir Pati, 28 Februari 1968, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi sebagai teman Pemohon;
- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016, pada saat itu Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan juga Perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain. Pada saat Pemohon tidak pulang saat libur kerja dikarenakan sakit sehingga Pemohon tetap tinggal di Tembagapura namun Termohon mencurigai kalau Pemohon sedang di tempat wanita idaman lain Pemohon.

- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2016 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa setahu Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit di pertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. Saksi, tempat tanggal lahir Gresik 13 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman;
- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon belum menikah;
- bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di Nabire;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan juga Perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
- bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2016. Pada saat Termohon pulang dari kerja di Tembagapura, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah pihak keluarga pernah mendamaikan, saksi tidak tahu;
- bahwa setahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit di pertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak keberatan.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin berpisah dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 09 Oktober 2014, telah hidup rukun dan belum dikaruniai seorang anak, namun namun sejak akhir Oktober 2016 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon terhadap Termohon, sejak awal pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar akhir November 2016 disebabkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, karena pada saat Pemohon tidak turun dari tempat kerjanya disebabkan karena sakit, namun Termohon mencurigai kalau Pemohon sedang di tempat wanita idaman lain Pemohon. Sehingga hal tersebut memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/10/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, (bukti P) dan dua orang saksi ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) adalah akta autentik, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang pertama (saksi), sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang keterangan Saksi yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, karena Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan juga Perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain. Pada saat Pemohon tidak pulang saat libur kerja dikarenakan sakit sehingga Pemohon tetap tinggal di Tembagapura namun Termohon mencurigai kalau Pemohon sedang di tempat wanita idaman lain Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak November 2016 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang kedua (saksi) sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga memenuhi pula syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan Saksi yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, karena Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemohon dan juga Perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain. Pada saat Pemohon tidak pulang saat libur kerja dikarenakan sakit sehingga Pemohon tetap tinggal di Tembagapura namun Termohon mencurigai kalau Pemohon sedang di tempat wanita idaman lain Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak November 2016 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya ditambah dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di Nabire pada tanggal 09 Oktober 2014;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis, Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan juga Perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain. Pada saat Pemohon tidak pulang saat libur kerja dikarenakan sakit sehingga Pemohon tetap tinggal di Tembagapura namun Termohon mencurigai kalau Pemohon sedang di tempat wanita idaman lain Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak bulan November 2016 sampai sekarang;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut keyakinan Hakim Tunggal banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, tidak hanya karena faktor karena Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan juga Perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain, tetapi juga karena tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menyayangi dan tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum :21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dandijadikan-Nya di antaramu rasa kasihdansayang.

Menimbang bahwa talak menurut hadis Rasulullah saw. adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. (ابغض الحلال الى الله عز وجل), tetapi jika suami dan istri tidak ada kecocokan lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak November 2016 hingga sekarang tanpa berkumpul kembali, maka talak itu merupakan jalan keluar sebagaimana dikatakan oleh Alauddin al-Kasaniy dalam al-Badai', juz II:112:

ان شرع الطلاق في الاصل المصلحة. لان الزوجين قد تختلف اخلاقهما لمكان صل
وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة، لانه لا يبقى وسيلة الى المقاصد ،
فتنقلب
المصلحة إلى الطلاق ليصل كل واحد منهما الى زوج يوافقه، فيستوفى مصالح
النكاح منه

Sesungguhnya ketentuan hukum tentang talak pada dasarnya untuk kemasalahatan/kedamaian. Ketika suami dan istri berbeda tingkah laku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(akhlak) pasti tidak mendatangkan kemaslahatan perkawinan, sedangkan kemaslahatan itu merupakan tujuan perkawinan, maka dialihkanlah kemaslahatan itu kepada perceraian (talak) supaya suami dan istri yang telah bercerai itu dapat menemukan pasangan lain yang serasi untuk menggapai perkawinan yang bermaslahat.

Menimbang fakta bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sementara Termohon tidak datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah sehingga dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya serta tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Pemohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dapat dikabulkan dengan verstek.

. Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Aris Setiawan,S.Ag.,M.H sebagai Hakim Tunggal dengan di dampingi oleh Siti Khuzaimatin,S.Sos.,SHI sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Siti Khuzaimatin,S.Sos.,SHI

Aris Setiawan,S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 276.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Mmk